

**ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK WALIMATUL
URSY DI DESA PADASARI KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN
TEGAL**

Rouf Ibrahim Al-as'ad¹ Zaki Mubarak²
Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
email; roufcagur@gmail.com
Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
email; zakimubarak862@gmail.com

Abstrak

This study discusses the practice of Walimatul 'Ursy in Padasari Village, Jatinegara District, Tegal Regency, and its relevance to maqāshid al-syarī'ah. Walimatul 'Ursy, as a sunnah muakkadah, has both devotional and social dimensions; however, in practice it often faces challenges in the form of excessive tendencies that may burden the community. This study aims to examine the implementation of Walimatul 'Ursy, understand the objectives of Islamic law behind its recommendation, and analyze its conformity with maqāshid al-syarī'ah so that the tradition remains aligned with Islamic values.

The research employs a qualitative method with a field study approach. Data were collected through interviews with community leaders, walimah organizers, and family members, as well as through observation and documentation. Data analysis was conducted descriptively and analytically using a maqāshid al-syarī'ah approach that emphasizes public welfare (maṣlahah).

The results show that the practice of walimah in Padasari Village represents a combination of local customs and Islamic teachings through processions such as tandur manten, tahlilan, srakalan, and religious sermons. This tradition reflects the values of ḥifẓ ad-dīn (protection of religion), ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-'aql (protection of intellect), ḥifẓ al-māl (protection of wealth), and ḥifẓ al-nasl (protection of lineage). Nevertheless, collective awareness is still needed to avoid extravagance so that the implementation of walimah remains in line with the primary objectives of Islamic law.

Keywords: Walimatul 'Ursy, Local Tradition, Maqāshid al-Syarī'ah, Islamic Propagation

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pernikahan dimaknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan menjadi jalan untuk membangun keluarga yang dilandasi cinta, kasih sayang, serta tanggung jawab. Islam menempatkan pernikahan pada posisi yang penting karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenang dan penuh rahmat (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), serta dijalani sesuai ajaran agama dan hukum yang berlaku.¹ Lebih dari sekadar akad nikah, Islam juga menganjurkan pelaksanaan *walimatul 'ursy*, yakni resepsi pernikahan yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syariat islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan.

Dalam konteks *Maqashid Syariah* yakni tujuan-tujuan utama dari hukum Islam setiap aturan ditetapkan untuk melindungi dan menjaga hal-hal mendasar dalam hidup manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.² Jika tradisi *walimah* justru menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan, maka hal itu jelas bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan kesejahteraan sosial. Realitas di masyarakat, terutama di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* sering kali menjauh dari nilai-nilai tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Bagian berikut akan mengulas beberapa penelitian yang relevan dan menunjukkan letak perbedaan serta kontribusi dari penelitian ini yang berjudul “Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap Praktik *Walimatul 'Ursy* di Desa Padasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.”

penelitian yang berhasil penulis telusuri adalah karya ilmiah berjudul “*Pelaksanaan Walimatul 'Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam” yang disusun oleh Nurul Maulina pada tahun 2023 di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yakni pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum dijalankan serta berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.³ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Walimatul 'Urs* menurut ketentuan hukum Islam adalah pesta pernikahan yang semestinya diselenggarakan setelah terlaksananya akad nikah.⁴ Oleh karena itu, pelaksanaan *Walimatul 'Urs* sebelum akad dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

¹ M.Harwansyah putra sinaga dkk, “*pernikahan dalam islam*” (Jakarta: PT Elex media komputindo, 2021), hlm. 2.

² F. Zahrah, Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Muslim, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 4, no. 1, 2022, hlm. 15.

³ A. R. Ramadhan dan A. Fauzi, “Pendekatan Hukum Empiris Dalam Penelitian Sosio-Legal: Studi Atas Peran Hukum Dalam Masyarakat,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, n (2021). hlm. 437.

⁴ S. Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Walimah* Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga,” *Jurnal Hukum Islam* 9, no (2021).hlm. 47.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fuad berjudul “Walimatul ‘Urs dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan ‘Urf (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)” membahas praktik pelaksanaan Walimatul ‘Urs di lingkungan masyarakat modern yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan zaman, baik dari segi bentuk, nilai budaya, maupun kebutuhan sosial. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan filosofis-empiris dengan menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum Islam terkait pernikahan yang dipadukan dengan pengamatan terhadap realitas sosial masyarakat perkotaan, serta mempertimbangkan aspek Maqashid al-Syari’ah dan ‘urf lokal. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada praktik Walimatul ‘Urs dalam kerangka Maqashid al-Syari’ah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, yang memiliki karakter sosial-budaya lebih tradisional. Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada konteks sosial dan orientasi analisisnya, di mana penelitian Zainul Fuad menyoroti adaptasi masyarakat urban terhadap hukum Islam melalui ‘urf perkotaan, sedangkan penelitian ini berupaya mengungkap bentuk keseimbangan antara tradisi lokal dan nilai-nilai syariah dalam masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperluas pemahaman mengenai fleksibilitas penerapan Maqashid al-Syari’ah dalam berbagai konteks sosial, khususnya pada masyarakat yang masih berakar kuat pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.⁵

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rofiatun Azizah dalam jurnalnya yang berjudul “Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis *Walimatul ‘Urs*” merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus utama dalam penelitian tersebut adalah menelaah adab-adab dalam pelaksanaan *walimah*, hukum menghadiri undangan *walimah*, serta pendalaman terhadap aspek teologis dan filosofis yang melatarbelakangi pelaksanaan *Walimatul ‘Urs*. Penelitian ini berusaha memahami makna-makna spiritual dan nilai-nilai filosofis di balik penyelenggaraan *walimah* dalam perspektif Islam, dengan merujuk pada praktik nyata di masyarakat serta literatur keagamaan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus analisisnya. Penelitian Rofiatun Azizah lebih menitikberatkan pada dimensi teologis dan filosofis secara normatif-konseptual, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti bagaimana praktik *Walimatul ‘Urs* dianalisis melalui perspektif *Maqashid Syari’ah*, yaitu dengan melihat apakah pelaksanaannya telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, seperti menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas *Walimatul ‘Ursy*, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih aplikatif terhadap realitas sosial Masyarakat Desa Padasari

⁵ Zainul Fuad, *Walimatul Ursy dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan ‘Urf (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)*.

Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dengan menggunakan kerangka *Maqashid Syari'ah* sebagai alat ukur utama.⁶

Dari berbagai penelitian terdahulu, Banyak resepsi yang digelar secara besar-besaran, lengkap dengan dekorasi mewah, makanan berlimpah, dan jumlah tamu yang sangat banyak. Bagi mereka yang memiliki kondisi finansial yang mapan, hal ini mungkin tidak menjadi persoalan. Namun, tidak sedikit masyarakat dengan penghasilan pas-pasan justru merasa terbebani dengan budaya seperti ini. Dengan penelitian ini memberikan kontribusi bahwa walimatul ursy diharap sesuai dengan syariat islam. Dan berdampak baik pada semua pembaca.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui analisis Maqashid Syariah terhadap praktik Walimatul 'Ursy di Desa Padasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang bersifat alami. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang peneliti lakukan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para tokoh agama, warga dan beberapa lainnya. Analisis data dilakukan secara melakukan reduksi data dengan cara memilih catatan data yang relevan dan menyimpan data yang tidak relevan.⁷, penyajian data serta kesimpulan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada tokoh masyarakat dan pelaku langsung pelaksanaan walimatul 'ursy, ditemukan beberapa bentuk umum pelaksanaan dan struktur acara yang khas di Desa Padasari. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan pula adanya sebagian kecil masyarakat yang melaksanakan walimatul 'ursy sebelum akad nikah. Praktik ini biasanya dilakukan dengan alasan kepraktisan waktu dan efisiensi biaya, terutama karena menyesuaikan jadwal kedatangan keluarga dari luar kota atau ketersediaan tempat pelaksanaan acara. Bagi sebagian masyarakat, pelaksanaan walimah sebelum akad dianggap tidak bermasalah selama tujuannya untuk mempererat silaturahmi dan menghindari penumpukan kegiatan dalam satu hari.

Akan tetapi, jika ditinjau dari perspektif fikih munakahat, pelaksanaan walimah sebelum akad tidak dapat dikategorikan sebagai walimatul 'ursy secara syar'i, karena unsur utama walimah sebagai i'lān al-nikāḥ (pengumuman pernikahan secara terbuka) belum terpenuhi. Pada dasarnya, walimatul 'ursy baru memiliki makna syar'i setelah adanya akad nikah yang sah menurut hukum Islam,

⁶ Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul Ursy," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

⁷ Huberman and Miles, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02, no. 1998 (1992): 1–11.

sebab pada saat itu status hukum kedua mempelai telah berubah menjadi suami istri. Dengan demikian, acara yang dilaksanakan sebelum akad lebih tepat disebut sebagai selamatan atau syukuran pra-nikah, bukan walimah dalam pengertian hukum Islam. **Lokasi Pelaksanaan Akad**, Akad nikah dilangsungkan di dua lokasi utama: masjid dan rumah mempelai. Pilihan lokasi disesuaikan dengan kondisi keluarga dan preferensi spiritual. Rangkaian Acara Malam Hari Sebelum Akad sebagian besar keluarga menyelenggarakan acara selamatan berupa tahlilan. **Tradisi Tandır Manten** Salah satu prosesi khas dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy di Desa Padasari adalah tradisi “tandır manten.” Tradisi ini biasanya berlangsung setelah prosesi penabuhan terbang dan sebelum acara tahlilan dimulai. Dalam pelaksanaannya, kedua mempelai akan dirias dengan pakaian adat dan ditempatkan di atas pelaminan. Selanjutnya, doa akan dibacakan secara bersama oleh seseorang yang disebut “penandır,” yaitu tokoh masyarakat atau tokoh agama islam yang dianggap layak memberikan doa dan restu. Setelah tahlilan dan doa, acara dilanjutkan ke bagian formal sesuai susunan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Padasari. Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC yang memandu jalannya kegiatan. Setelah itu, lantunan ayat suci Al-Qur’an dikumandangkan sebagai pembuka utama. Pembacaan ayat Al-Qur’an bukan hanya simbol keagamaan, tetapi diyakini membawa keberkahan bagi seluruh rangkaian acara.

Tujuan Syariat Melaksanakan Walimatul Ursy. Menjalankan Sunnah dan Melaksanakan Perintah Syariat Dalam hukum Islam, walimatul ‘ury merupakan ibadah yang dianjurkan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW: “Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari)⁸ Hadits ini menunjukkan bahwa walimah bukan sekadar pesta, melainkan bentuk ketundukan terhadap syariat Islam. Di Desa Padasari, prinsip ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan walimah yang sederhana namun tetap memuat unsur keagamaan dan sosial. Tokoh agama setempat menegaskan bahwa walimah adalah bentuk ketaatan, bukan sekadar adat.

Sarana *I’lan al-Nikah* (Pengumuman Pernikahan secara Terbuka) Salah satu hikmah utama walimah adalah untuk mengumumkan secara terbuka bahwa telah terjadi akad nikah yang sah, sehingga masyarakat mengetahuinya dan tidak timbul fitnah atau kecurigaan. Pelaksanaan walimah secara terbuka di tengah masyarakat menjadi media publikasi bahwa pasangan yang bersangkutan telah menjadi suami istri yang sah secara agama dan adat.

Ungkapan Syukur, Syiar Islam, dan Penguat Silaturahmi Walimah juga merupakan bentuk ekspresi rasa syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya akad nikah. Kegiatan ini kerap diisi dengan pengajian dan doa bersama, yang bukan hanya ritual formalitas, tetapi menjadi ajang syiar Islam dan penguatan nilai keagamaan di tengah masyarakat. Lebe desa menyampaikan bahwa berbagi makanan dan mengirim doa menjadi bagian dari wujud syukur keluarga. Penyuluh

⁸ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), Jilid 5, hlm. 2063, no. hadis 5167

agama menambahkan bahwa pengajian dalam walimah menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda dan pengingat bagi orang tua. Selain itu, tradisi saling mengundang antar keluarga besar mempelai juga mempererat hubungan sosial dan kekerabatan antar warga.

Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Padasari mencerminkan wujud ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai sosial dan agama yang berkembang secara turun-temurun. Berdasarkan pengamatan terhadap pola pelaksanaannya, praktik ini memadukan unsur adat lokal dengan nilai-nilai ajaran Islam yang kontekstual. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Padasari menyelenggarakan *Walimatul Ursy* secara kolektif dan sederhana namun tetap memperhatikan etika *syar'i*, seperti mendahulukan akad nikah, tidak ada *ikhtilāf* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan secara bebas, serta diselingi dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian. Ini menunjukkan adanya kesadaran dalam membatasi unsur-unsur hiburan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* menekankan pentingnya memperhatikan *maqāshid syarī'ah* dalam pelaksanaan tradisi agar tidak melanggar batas-batas *syar'i*.⁹

Lebih lanjut, aspek sosial dari praktik walimah di Padasari juga mengandung nilai gotong-royong dan solidaritas antarwarga, di mana masyarakat sekitar turut membantu pelaksanaan walimah baik secara tenaga, materi, maupun kehadiran. Ini selaras dengan prinsip *ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan takwa) sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mā'idah: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”

Dari segi waktu dan susunan acara, pelaksanaan walimah umumnya dilakukan sehari setelah akad dengan diisi lantunan ayat suci Al-Qur'an, sambutan dari pihak keluarga, tausiyah, dan doa bersama. Ini memperlihatkan bahwa walimah tidak sekadar pesta makan, tetapi sarat dengan nilai-nilai dakwah dan penguatan akhlak islami. Secara keseluruhan, praktik pelaksanaan walimatul 'ursy di Desa Padasari dapat dikatakan sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dalam batas lokalitasnya. Walaupun belum semua elemen masyarakat memahami maqashid syari'ah secara teori, namun implementasinya telah mencerminkan pemenuhan terhadap nilai-nilai kemaslahatan dan adab dalam pernikahan. Analisis Tujuan Syariat Melaksanakan Walimatul yaitu Menjalankan Sunnah dan Melaksanakan Perintah Syariat. Walimah merupakan bagian dari sunnah muakkadah, yaitu anjuran Nabi Muhammad SAW yang sangat ditekankan pelaksanaannya bagi pasangan pengantin yang baru menikah. Dalil hadits yang menyatakan "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing" (HR. Bukhari), menunjukkan bahwa walimah memiliki kedudukan penting dalam ajaran

⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Shari'ah*, Juz 2 (Kairo: Maktabah al-Tijariyah, 2003), hlm. 302.

Islam sebagai bentuk i‘lan (pemberitahuan) dan taqarrub (pendekatan) kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan walimah, seseorang telah memenuhi salah satu perintah syariat dalam rangka menyempurnakan akad nikah. Ini juga menunjukkan bentuk ketundukan (ta‘abbudi) terhadap perintah Rasulullah, yang menjadi bagian dari komitmen keimanan seorang Muslim. Dalam konteks maqashid syari‘ah, pelaksanaan walimah berkontribusi pada hifz ad-din (menjaga agama), karena menjadi medium implementasi ajaran agama dalam kehidupan sosial.

Masyarakat Desa Padasari memaknai walimah sebagai ibadah sosial yang tidak hanya memenuhi aspek ritual, tetapi juga etika bermasyarakat. Mereka melaksanakan walimah sebagai bentuk nyata dari *ittiba’ al-Rasul* (mengikuti Rasul) yang dibuktikan dengan kegiatan seperti pengajian, doa bersama, serta pembagian konsumsi kepada tamu. Praktik ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi tidak hanya dijalankan secara simbolis, tetapi juga dengan kesadaran nilai dan tujuan syar‘i. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik Walimatul ‘Ursy di Desa Padasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal secara umum telah sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, karena mampu merefleksikan nilai hifz ad-dīn, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-māl, dan hifz al-nasl dalam pelaksanaannya. Tradisi ini bukan sekadar perayaan sosial, melainkan juga sarana dakwah, pendidikan, dan penguatan solidaritas masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu dicermati, yakni munculnya kecenderungan perilaku *isrāf* serta dinamika pengaruh salah satu tokoh masyarakat yang berpotensi membentuk persepsi sebagian masyarakat awam. Hal ini menuntut adanya kesadaran kolektif agar nilai-nilai syariat tetap terjaga, sehingga walimah senantiasa berfungsi sesuai esensinya: menebar keberkahan, menjaga kehormatan, dan memperkuat ikatan sosial.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari kajian ini dapat dirumuskan bahwa Pelaksanaan walimatul 'ursy di Desa Padasari merupakan bentuk integrasi nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal yang terstruktur dalam prosesi khas, mencerminkan identitas sosial-religius masyarakat setempat. Tujuan pelaksanaan walimatul 'ursy dalam syariat Islam adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama, media pengumuman pernikahan secara terbuka untuk menjaga kehormatan, serta sarana syukur, syiar, dan silaturahmi yang selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari‘ah. Praktik walimatul 'ursy di Desa Padasari secara nyata merefleksikan internalisasi nilai-nilai Maqashid Syari‘ah dalam bentuk pelestarian agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang terintegrasi secara kultural dan kontekstual dalam tradisi masyarakat. Praktik pelaksanaan walimatul 'ursy di Desa Padasari mencerminkan integrasi antara adat lokal dan ajaran Islam yang dilandasi kesadaran syar‘i, semangat gotong royong, serta nilai dakwah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari‘ah. Pelaksanaan walimatul 'ursy merupakan bentuk ketaatan terhadap syariat, sarana pengumuman pernikahan, serta ekspresi syukur dan penguatan silaturahmi, yang secara substansial mendukung tercapainya tujuan-tujuan utama Maqashid Syari‘ah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi, Al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Shari'ah, Juz 2 (Kairo: Maktabah al-Tijariyah, 2003)

A. R. Ramadhan dan A. Fauzi. “Pendekatan Hukum Empiris Dalam Penelitian Sosio-Legal: Studi Atas Peran Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, n (2021).

F. Zahrah, Implementasi Maqashid Syariah dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Muslim, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 4, no. 1, 2022

Huberman and Miles, “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02, no. 1998 (1992)

Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002)

Rofiatun Azizah. “Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul Ursy.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

S. Mahmudah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.” *Jurnal Hukum Islam* 9, no (2021).